

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu sumber pendapatan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Peranan penerimaan pajak menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional karena pajak yang dipungut negara akan digunakan kembali untuk kesejahteraan rakyat dan membiayai aktifitas pemerintahan negara dan daerah.

Pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh bupati atau walikota yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat desa atau kelurahan serta instansi lainnya sebagai pembantu dan pelaksanaan pemungutan pajak. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau disingkat PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak (Lusiono & Surhaman, 2018).

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang sadar dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti dan memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidaktahuan masyarakat, sulit menghitung, dan melaporkannya. Prosedur yang biasa berlaku dalam mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) yang melalui jaringan RT-RW ke rumah-rumah sehingga membuat warga bersifat menunggu dan jarang menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintahan setempat.

Kabupaten Timor Tengah Utara adalah salah satu pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk memungut PBB sebagai upaya untuk menambah pembiayaan aktifitas pemerintah dan menambah pembiayaan pembangunan daerah. Namun kesadaran dan kepedulian sukarela dalam membayar pajak sangat sulit diwujudkan. Berdasarkan

fenomena yang ada dalam membayar PBB sering terjadi beberapa kendala yaitu wajib pajak tidak ada di tempat, artinya wajib pajak tidak berdomisili di tempat objek pajak tersebut sehingga susah dicari. Ada juga seperti banyak masyarakat yang belum balik nama atas tanah dan bangunan yang bersangkutan.

Kabupaten TTU memiliki 23 kecamatan, salah satunya kecamatan Insana yang memperoleh pendapatan PBB paling besar setelah kecamatan Kota Kefamenanu dan Biboki Anleu yaitu sebesar Rp102.682.847. Luas kecamatan ini sekitar 333,08 km² dengan populasi ditahun 2020 berjumlah 20.890 jiwa, dan kepadatan 63 jiwa/km². Ibukota kecamatan Insana terletak di Oelolok yang merupakan bagian dari wilayah kelurahan Bitauni. Kecamatan Insana memiliki enam belas desa dan satu kelurahan dengan rincian penerimaan PBB pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rincian Pokok Ketetapan dan Realisasinya di Kecamatan Insana
Kabupaten TTU Tahun 2021
(01/01/2021 s/d 31/03/2022)

No	Desa/Kelurahan	Pokok Ketetapan		Realisasi Pokok Ketetapan			Sisa Pokok Ketetapan		
		SPPT	Jml (dlm jutaan)	SPPT	Jml (dlm jutaan)	%	SPPT	Jml (dlm jutaan)	%
1	Nansean	480	15.40	234	7.67	49.8	246	7.73	50.2
2	Susulaku A	1077	8.64	970	7.59	87.9	107	1.04	12.1
3	Ainiut	925	18.48	545	10.30	55.7	380	8.18	44.3
4	Loeram	900	10.69	432	4.75	44.5	468	5.93	55.5
5	Oinbit	1138	18.02	1031	16.53	91.7	107	1.48	8.3
6	Nunmaffo	833	10.68	547	6.89	64.5	286	3.79	35.5
7	Manunain A	1032	9.37	1023	9.29	99.2	9	77	8
8	Manunain B	486	2.54	363	1.92	75.6	123	620	24.4
9	Tapenpah	468	4.16	429	3.77	90.6	39	391	9.4
10	Sekon	505	6.21	474	5.77	92.9	31	443	7.1
11	Keun	560	7.10	179	2.25	31.8	381	4.84	68.2
12	Susulaku B	735	4.98	696	4.74	95.1	39	246	4.9
13	Fatoin	510	5.27	497	5.17	98.2	13	94	1.8
14	Nansean Timur	229	7.35	205	6.50	88.4	24	853	11.6
15	Bitauani	770	15.41	180	4.09	26.6	590	11.32	73.4
16	Fatu'ana	650	3.88	429	2.52	65	221	1.35	35
17	Botof	527	3.10	489	2.85	92.1	38	243	7.9
Jumlah Total		11825	151.37	8723	102.68	67.8	3102	48.69	32.2

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa SPPT paling besar terdapat di desa Oinbit yaitu sebesar 1.138 SPPT dengan pokok ketetapan senilai Rp18.025.296 dan realisasinya 91.7%. Dilihat dari pokok ketetapan di kelurahan Bitauani senilai Rp15.415.760 dengan SPPT 770. Namun realisasinya kurang dari 50% yaitu hanya sebesar 26.6%,

kelurahan Bitauuni seharusnya juga menerima pendapatan paling besar. Fenomena yang tergambar pada data di atas menunjukkan adanya persoalan dalam pemungutan PBB di kelurahan Bitauuni tahun 2021.

Lusiono & Surhaman (2018) menemukan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena rendahnya penerimaan PBB yaitu SPPT banyak yang tumpang tindih, wajib pajak yang tidak ada di tempat atau berada di luar objek pajak, sertifikat masyarakat belum balik nama atas nama pemilik sah tanah dan bangunan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kesadaran membayar PBB oleh pihak terkait.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi Kasus Kelurahan Bitauuni Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021”.

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya, yaitu apa saja faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Bitauuni?

1. 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kelurahan Bitauini.

1. 4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah, sebagai bahan masukan seperti meminimalisir wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Instansi pendidikan, sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Penulis, sebagai bahan menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis terutama dalam kaitannya dengan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.